

Edukasi Perpajakan Melalui Peningkatan Kemampuan Rekonsiliasi Fiskal dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada SMK NU 1 Slawi

Taxation Education through Improving of Fiscal Reconciliation Capability in Reporting Annual SPT of Corporate Income Tax for Students of SMK NU 1 Slawi

Ririh Sri Harjanti*, Ghea Dwi Rahmadiane, Arifia Yasmin, Imam Hasan,
Riskha Amalia Salsakila, Syaffanah Silmi Nadhira

Politeknik Harapan Bersama

*Email: ririh.sriharjanti77@gmail.com

(Diterima 08-02-2024; Disetujui 22-06-2024)

ABSTRAK

Edukasi Perpajakan merupakan upaya menjadikan generasi muda yang sadar dan patuh pajak sehingga kelak menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK NU 1 Slawi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan proses Rekonsiliasi Fiskal, sehingga siswa lebih akan lebih mudah menghitung dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Materi yang disampaikan antara lain Pengertian Rekonsiliasi Fiskal, Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan Rekonsiliasi Fiskal, Teknik Melakukan Rekonsiliasi Fiskal, Praktik Rekonsiliasi Fiskal Kasus Pada Wajib Pajak Badan, Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan Metode Ceramah, Pratik Tutorial Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan menggunakan Program *Ms. Excel*, Diskusi, dan Tanya Jawab. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswa SMK NU 1 Slawi Kab. Tegal mampu meningkatkan kemampuan Rekonsiliasi Fiskal sehingga lebih mudah dalam menghitung dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Hal ini terbukti terdapat banyak siswa yang sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan, mampu menjawab pertanyaan serta hasil *Pre Test* dan *Post Test* yang menunjukkan peningkatan. Pengabdian masyarakat terkait Rekonsiliasi Fiskal ini disarankan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Rekonsiliasi Fiskal, PPh Badan

ABSTRACT

Tax Education is an effort to make the younger generation aware and compliant with taxes so that they will become the next generation of an independent nation. The aim of this community service activity at SMK NU 1 Slawi Tegal Regency is to improve students' abilities in carrying out the Fiscal Reconciliation process, so that it is easier for students to calculate and report Annual Corporate Income Tax Returns. The material presented includes the Definition of Fiscal Reconciliation, Tax Regulations relating to Fiscal Reconciliation, Techniques for Carrying out Fiscal Reconciliation, Fiscal Reconciliation Practices in Cases for Corporate Taxpayers, Reporting Annual Corporate Income Tax Returns. The method used in this community service activity is the Lecture Method, Fiscal Reconciliation Tutorial Practice and Filling in Annual Corporate Income Tax Returns using the Ms. Excel Program, Discussion and Questions and Answers. The result of this community service activity is that students at SMK NU 1 Slawi are able to improve their Fiscal Reconciliation skills, making it easier to calculate and report Annual Corporate Income Tax Returns. This is proven by the number of students who are very enthusiastic in asking questions, are able to answer questions and the results of the Pre-Test and Post-Test show improvement. It is recommended that community service related to Fiscal Reconciliation be carried out continuously following changes to applicable tax regulations.

Keywords: Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax

PENDAHULUAN

Berdasarkan Informasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, Posisi Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.463,0 Triliun, dengan rincian sumber dari Perpajakan sebesar Rp2.021,2 Triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar (PNBP)

sebesar Rp441,4 Triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 Triliun. Berikut kontribusi dari setiap komponen jenis pajak di Indonesia periode tahun 2023 antara lain: Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 54,4%, PPN dan PPnBM sebesar 43,2%, selanjutnya untuk PBB dan Pajak lainnya sebesar 2,3% (Tim Kementerian Keuangan, 2023). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tumpuan terbesar sumber dana atau pendapatan di Indonesia adalah berasal dari sektor pajak sebesar 82,06%. atau tumbuh 5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dilihat dari kontribusi terbesar adalah dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sebesar 54,4%.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan (Muarifin, 2023). Peraturan tentang perpajakan yang terbaru adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam UU HPP dijelaskan tarif terbaru Pajak Penghasilan untuk Subjek Pajak Badan dan BUT adalah sebesar 22% yang mulai diberlakukan efektif untuk Tahun Pajak 2022 (Dwifans et al., 2022) (Dali & Hanafi, 2022) (Direktur Jenderal Pajak, 2022).

Sebuah badan atau perusahaan harus mampu melakukan kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Dalam melakukan kewajiban tersebut maka Wajib Pajak Badan harus mampu menyesuaikan Laporan Keuangan Komersial dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang sering disebut dengan Rekonsiliasi Fiskal. Laba Komersial harus disesuaikan dengan Laba menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Mengingat begitu pentingnya kedudukan pajak dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian maupun kemandirian negara, maka wajar bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan dari pajak. Pemerintah terus mengoptimalkan pendapatan dari pajak dengan berbagai cara antara lain memulihkan kondisi perekonomian, mendukung efektivitas penerapan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan, menguatkan pengawasan dan kepatuhan, sampai dengan memberikan edukasi dan kesadaran pajak untuk seluruh pihak tak terkecuali untuk generasi muda.

Kegiatan edukasi adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi warga negara sehingga menghasilkan perilaku sadar pajak yang tinggi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perpajakan (Anwar Syadat et al., 2022). Edukasi Perpajakan merupakan program pemerintah untuk menanamkan generasi muda sadar pajak sejak dini. Oleh karena itu, Edukasi Perpajakan perlu diberikan pada dunia pendidikan sejak sekolah

dasar, sekolah menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Edukasi Perpajakan harus mencakup generasi milenial sebanyak-banyaknya (Suharsono & Galvani, 2020). Edukasi Perpajakan merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pelatihan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan (Adiatma, n.d.). Masalah yang banyak terjadi saat ini adalah program edukasi perpajakan yang dilakukan pemerintah belum merata sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang pajak siswa masih sangat terbatas (Hendi Sama et al., 2022).


SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan sekolah dimana materi perpajakan merupakan salah satu materi yang diajarkan pada SMK yang memiliki jurusan atau Kompetensi Keahlian Akuntansi. Meskipun mata pelajaran perpajakan telah diajarkan di SMK dengan kompetensi keahlian atau Jurusan Akuntansi, namun materi tentang Perpajakan masih sangat minimal karena terbatasnya jam untuk Mata Pelajaran Perpajakan dan materi yang diajarkan masih tergolong umum dan belum detail, apalagi untuk materi tentang Rekonsiliasi Fiskal. Berdasarkan pengalaman curhatan beberapa siswa ataupun para guru masih mengalami kesulitan dan belum mampu melakukan proses Rekonsiliasi Fiskal. Hal ini cukup beralasan dikarenakan materi Rekonsiliasi Fiskal merupakan materi yang cukup sulit dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan apalagi untuk melakukan Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan Edukasi Perpajakan pada generasi muda terutama Siswa SMK NU 1 Slawi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga diharapkan agar siswa kelas XII SMK NU 1 Slawi semakin mengerti dalam perpajakan bagi siswa SMK yang akan langsung terjun ke dunia kerja maupun memberikan motivasi kepada siswa untuk memperdalam ilmu perpajakan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bagi siswa SMK NU 1 Slawi yang memiliki motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, materi Rekonsiliasi Fiskal dalam menghitung Pajak Badan dapat menjadi bekal mengingat mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah inti keilmuan pada program studi akuntansi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini juga sebagai jawaban permintaan masyarakat pada umumnya dalam memberikan *update* peraturan terkini. Mengingat adanya beberapa ketentuan dalam Pajak Penghasilan Badan ataupun Rekonsiliasi Fiskal yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terbaru.

BAHAN DAN METODE

Kelompok sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa SMK NU 1 Slawi Kab. Tegal Kelas XII dari Jurusan atau Kompetensi Keahlian Akuntansi yang berjumlah sebanyak 25 siswa. SMK NU 1 Slawi merupakan Sekolah Menengah Kejuruan beralamatkan di Jalan A.Yani No.20 Slawi Kabupaten Tegal. SMK NU 1 Slawi terdapat dua kelas jurusan Akuntansi yaitu Kelas AKL 1 dan AKL 2. Disampaikan lebih lanjut bahwa materi perpajakan masih terbatas terutama untuk materi tentang Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Badan memerlukan tambahan pendalaman materi. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di Ruang Laboratorium Komputer SMK NU 1 Slawi Kab. Tegal yang berlokasi di Jalan Raya Selatan No 20 Slawi. Jarak tempuh lokasi kegiatan dengan Kampus Politeknik Harapan Bersama adalah sekitar 14,1 km dengan waktu tempuh selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) menit.

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan metode ceramah dan praktik tutorial dalam melakukan Rekonsiliasi Fiskal dalam menghitung dan melaporan SPT Tahunan PPh Badan. Metode Ceramah merupakan kegiatan memberikan pengetahuan serta pemahaman materi kepada audiens. Dalam hal ini kegiatan ceramah dilakukan dengan memberikan materi tentang pengertian Rekonsiliasi Fiskal Tujuan dan Manfaat serta tips teknik Cepat melakukan Rekonsiliasi Fiskal. Selanjutnya Metode Pelatihan melalui Praktik Tutorial merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan contoh praktik langsung kasus cara melakukan Proses Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi Komersial sehingga mempermudah dalam perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Berikut ini dapat dijelaskan gambar realisasi dari pemecahan masalah terkait dengan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.



Gambar 1. Realisasi Pemecahan

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengabdian diawali dengan adanya perencanaan dan analisis situasi dari berbagai karakteristik siswa, materi maupun bahan. Setelah melakukan perencanaan kegiatan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan. Untuk mempermudah materi dalam proses rekonsiliasi fiskal dalam menghitung dan melaporkan atau mengisi SPT Tahunan PPh Badan maka hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain prosedur pelaksanaan kegiatan, metode pelatihan, alat dan bahan. Metode pelatihan ini menggunakan media perangkat komputer dengan Program *Ms. Excel* dengan bahan materi berupa kasus-kasus yang langsung dapat dipraktikkan.

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan dimana tim pengabdian memberikan *pre test* terlebih dahulu kepada kelompok sasaran untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan kelompok sasaran sebelum dilakukan pelatihan. Dilanjutkan dengan melaksanakan metode pelatihan berupa pemahaman materi perpajakan terutama Rekonsiliasi Fiskal dengan metode ceramah, dilanjutkan dengan metode praktik tutorial kasus rekonsiliasi fiskal sampai dengan penghitungan dan pelaporan melalui pengisian SPT Tahunan PPh Badan menggunakan media perangkat Komputer dengan Program *Ms. Excel*. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dengan memberikan *post test* untuk mengukur sejauh mana efektivitas pemberian pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berawal dari masalah yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat dijelaskan karakteristik dari kelompok sasaran yang dituju adalah bahwa dalam pembelajaran materi tentang perpajakan terutama dalam melakukan perhitungan ataupun tahap selanjutnya yaitu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan para siswa masih menemui berbagai kendala. Beberapa kendala atau masalah yang dihadapi adalah materi perpajakan masih bersifat umum belum terperinci dan mendalam. Para siswa mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan PPh Badan. Kesulitan dalam melakukan perhitungan PPh Badan cukup beralasan dikarenakan kunci untuk mempermudah perhitungan PPh Badan adalah Rekonsiliasi Fiskal belum dikuasai secara mendalam. Apabila masalah rekonsiliasi fiskal ini dapat diatasi maka menghitung PPh Badan menjadi lebih mudah. Dampaknya otomatis untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan akan lebih mudah dikarenakan akar masalah perhitungan PPh Badan yaitu Rekonsiliasi Fiskal sudah dapat teratasi.

Pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini semua peserta tampak antusias mengikuti kegiatan Edukasi Perpajakan Melalui Peningkatan Kemampuan Perpajakan Dalam Mempermudah Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Dari

kuota yang diberikan sebanyak 25 siswa semua peserta sudah hadir sebelum acara dimulai. Selain itu antusiasme peserta dapat ditunjukkan dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan tentang cara melakukan Rekonsiliasi Fiskal, cara menghitung dan mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Kegiatan ini menggunakan umpan balik berupa pemberian *pre test* dan *post test* dimana hasil *post test* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan kompetensi siswa dalam melakukan Proses Rekonsiliasi Fiskal, Menghitung dan Mengisi SPT Tahunan PPh Badan. Berikut ini adalah hasil evaluasi hasil umpan balik *pre test* dan *post test* terhadap siswa SMK NU 1 Slawi Kabupaten Tegal terkait dengan Peningkatan Kemampuan Perpajakan Dalam Mempermudah Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.


Berikut dapat dijelaskan perbedaan nilai rata-rata sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Peningkatan Kemampuan Rekonsiliasi Fiskal Dalam mempermudah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada Siswa SMK NU 1 Slawi Kabupaten Tegal sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Melalui Pre Test dan Post Test

No.	Nama Siswa	Jenis Tes	
		<i>Pre Test</i>	<i>Post Test</i>
1	No Name	3	4
2	No Name	3	6
3	No Name	4	8
4	No Name	5	8
5	No Name	2	7
6	No Name	3	6
7	No Name	6	10
8	No Name	6	10
9	No Name	6	10
10	No Name	5	10
11	No Name	3	9
12	No Name	4	4
13	No Name	5	6
14	No Name	0	3
15	No Name	2	3
16	No Name	3	10
17	No Name	4	10
18	No Name	8	9
19	No Name	4	7
20	No Name	3	8
21	No Name	2	8
22	No Name	3	8
23	No Name	1	8
24	No Name	2	8
25	No Name	5	10
	Rata-rata	3,68	7,6

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan tabel peningkatan dari masing-masing siswa dari nilai *pre test* atau sebelum dilakukan pelatihan dengan nilai *post test* atau nilai setelah diberikan pelatihan. Nilai *pre test* terendah adalah sebesar 0, artinya terdapat siswa yang sama sekali belum memahami tentang materi pelatihan. Sedangkan nilai *post test* tertinggi adalah sebesar 10, artinya terdapat siswa yang sudah memahami materi pelatihan.


Berikut ini dapat diterangkan perbedaan antara nilai *pre test* dengan nilai *post test* dari setiap siswa yang mengikuti kegiatan pengabdian:



Gambar 2. Grafik Peningkatan Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat diterangkan bahwa garis warna biru merupakan garis nilai *pre test* sedangkan garis warna orange adalah garis nilai *post test*. Dari gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa garis warna orange terletak di atas garis warna biru, dimana hal ini menunjukkan pula bahwa terdapat peningkatan kemampuan sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut ini adalah gambar grafik Diagram Rata-rata Hasil *Pre Test* dan *Post Test* dari keseluruhan siswa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat:



Gambar 3. Diagram Rata-rata Hasil Pre Test dan Post Test

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai hasil *pre test* adalah sebesar 3,68 dan setelah dilakukan pemberian materi pelatihan diperoleh nilai rata-rata *post test* sebesar 7,6 sehingga dapat disampaikan terjadi kenaikan nilai sebesar 3,92 artinya secara rata-rata terjadi peningkatan kemampuan siswa terkait materi pelatihan yang diberikan sebesar 106,52%.

Berikut ini adalah pembahasan terkait hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Edukasi Perpajakan Melalui Peningkatan Kemampuan Rekonsiliasi Fiskal Dalam Mempermudah Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada Siswa SMK NU 1 Kab. Tegal:

1. Berdasarkan wawancara dengan peserta semua menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait peningkatan kemampuan Perpajakan, sehingga dengan adanya kegiatan ini mereka merasa lebih bersemangat mempraktikkan Proses Rekonsiliasi Fiskal dengan menggunakan Komputer Program *Ms Excel*.
2. Memberikan Edukasi Perpajakan sehingga dapat menambah wawasan tentang pengetahuan perpajakan terutama Pajak Penghasilan Badan, sehingga dapat ditumbuhkan generasi muda yang sadar pajak.
3. Memberikan materi Pengetahuan dalam mengenal dan menganalisa Laporan Laba Rugi Perusahaan atau sering disebut dengan Laporan Laba Rugi Komersial dan Laporan Laba Rugi Fiskal atau Laporan Laba Rugi yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan.
4. Melakukan Praktik kasus Proses Rekonsiliasi Fiskal Dalam Mempermudah Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.
5. Melakukan Praktik kasus Proses Rekonsiliasi Fiskal Dalam Mempermudah Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

6. Mempersiapkan generasi muda khususnya siswa SMK NU 1 Kab. Tegal Jurusan Akuntansi yang siap membantu masyarakat dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.
7. Mempersiapkan dan memotivasi generasi muda, khususnya siswa SMK NU 1 Kab. Tegal Jurusan Akuntansi, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang peningkatan kemampuan Perpajakan melalui Praktik Rekonsiliasi Fiskal ini diakhiri dengan adanya umpan balik berupa tanya jawab, diskusi serta kuesioner umpan balik atas pelaksanaan kegiatan.
9. Evaluasi umpan balik peserta kegiatan dilakukan dengan memberikan *pre test* dan *post test* kepada peserta. Hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan kenaikan nilai dimana *pre test* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,68 kemudian untuk hasil *post tes* menunjukkan kenaikan nilai rata-rata menjadi 7,60. Peningkatan Kemampuan Perpajakan ini cukup signifikan dengan ditunjukkan kenaikan nilai rata-rata sebesar 106,52% dari sebelum dilakukan kegiatan pengabdian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Edukasi Perpajakan Melalui Peningkatan Kemampuan Rekonsiliasi Fiskal Dalam Mempermudah Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada Siswa SMK NU 1 Kab. Tegal diawali dari adanya hasil analisis situasi terkait dengan kondisi bahwa Edukasi Perpajakan sangat penting untuk diajarkan pada generasi muda terutama untuk siswa SMK. Edukasi Perpajakan merupakan program pemerintah untuk menanamkan generasi muda sadar pajak sejak dini. Oleh karena itu, Edukasi Perpajakan perlu diberikan pada dunia pendidikan terutama Sekolah Menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Materi yang digunakan untuk pembelajaran Perpajakan terutama terkait materi Rekonsiliasi Fiskal pada SMK khususnya SMK NU 1 Kab. Tegal masih sangat terbatas.
2. Tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk melatih dan membekali siswa SMK dengan kemampuan Rekonsiliasi Fiskal dengan praktik tutorial contoh kasus Proses Rekonsiliasi Fiskal dengan menggunakan Komputer Program *MS. Excel*. Tujuan dipilihnya contoh kasus Rekonsiliasi Fiskal adalah dikarenakan siswa mengalami kesulitan dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan. Manfaat yang bisa

diperoleh adalah meningkatnya kemampuan Rekonsiliasi Fiskal ini adalah siswa menjadi lebih mudah untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan dan Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sehingga memiliki siswa SMK menjadi generasi muda yang sadar pajak dan mandiri.

3. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini cukup dapat dirasakan terbukti dengan antusiasme siswa SMK NU 1 Slawi Kab. Tegal dalam mengikuti praktik Rekonsiliasi Fiskal, serta banyak siswa yang mengajukan pertanyaan serta disertai dengan adanya kuesioner umpan balik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat banyaknya kasus dan masalah yang terus berkembang mengikuti perkembangan jaman, maka dibutuhkan kegiatan pengabdian yang berkesinambungan mengikuti berkembangnya kasus Rekonsiliasi Fiskal yang lebih kompleks lagi yang dianalisis dengan menggunakan peraturan yang berlaku ke depannya.
2. Mengingat pada kasus dalam pengabdian ini adalah Rekonsiliasi Fiskal untuk perusahaan atau Badan dengan omzet antara Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar maka untuk kegiatan pengabdian selanjutnya diharapkan diperluas lagi untuk perusahaan dengan omzet kurang dari Rp4,8 Milyar atau perusahaan dengan omzet lebih dari Rp50 Milyar.
3. Mengingat semakin berkembangnya usaha perseorangan yang memiliki usaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 Milyar, maka dibutuhkan pula materi kasus Rekonsiliasi Fiskal usaha perseorangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak institusi Politeknik Harapan Bersama yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terselenggara dengan lancar. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK NU 1 Slawi yang begitu antusias dalam mengikuti kegiatan, serta semoga tim pengabdian dapat menindaklanjuti kegiatan ini ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, dkk (2015). (n.d.). *Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*.
- Anwar Syadat, F., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat

- Jenderal Pajak Jawa Barat II) ARTICLE INFO ABSTRACT. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70–81. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.32832/neraca.v17i1.6995>
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan*. 1–32.
- Dwifans, T. L., Niam, M. A., & Ratih, N. R. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada CV. Asia Education). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 69. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2921>
- Hendi Sama, Iskandar Itan, Kelvin, Melissa, Nasyah Amanda, & Vincent Linardo. (2022). *Media Untuk Optimalisasi Edukasi Perpajakan*. 4, 161–168.
- Muarifin, H. (2023). *Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal Serta Pengisian SPT Tahunan PPH Badan*. 2(5), 40–47.
- Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Scientax*, 2(1), 123–139. <https://doi.org/10.52869/st.v2i1.63>
- Tim Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. 1–23.